



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S-36/PK/2024  
Sifat : Segera  
Hal : Pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

22 April 2024

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8 triliun dalam rangka memberikan penghargaan kepada daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebesar Rp4 triliun telah dialokasikan kepada masing-masing daerah atas kinerja tahun sebelumnya, yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan sebesar Rp4 triliun akan dialokasikan berdasarkan penilaian kinerja tahun berjalan (2024).
3. Kriteria yang akan digunakan untuk alokasi Insentif Fiskal TA 2024 atas kinerja tahun berjalan merupakan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pemerintah, diantaranya:
  - a. pengendalian inflasi daerah;
  - b. penggunaan Produk Dalam Negeri;
  - c. penurunan angka kemiskinan ekstrem;
  - d. penurunan tingkat prevalensi *stunting*; dan
  - e. percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Pengalokasian Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan tidak berdasarkan usulan/proposal dari pemerintah daerah, namun berdasarkan perhitungan capaian kinerja pemerintah daerah sesuai data penilaian yang disampaikan oleh kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu ([satu.kemenkeu.go.id](http://satu.kemenkeu.go.id)) dan untuk menjaga integritas agar tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengalokasian/penyaluran Insentif Fiskal maupun Transfer ke Daerah lainnya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Center DJPK di nomor Whatsapp:0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik  
Luky Alfirman

Tembusan:  
Menteri Keuangan

